



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro Painan Telp./ Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 520/166/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2020

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PEMULIHAN EKONOMI
AKIBAT DAMPAK COVID-19 LINGKUP DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa adanya penambahan anggaran untuk program/kegiatan pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dana Insentif Daerah TA. 2020;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/38/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/33/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf “a” dan “b” di atas, perlu ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang dimaksud melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pejabat Pengguna Anggaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643;

2. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang – Undang Nomor : 33 tahun 2003 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomr 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tanggal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020; dan
17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/385/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/33/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pemulihan Ekonomi Akibat Dampak Covid-19 Lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan, mencakup pemantauan terhadap realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, dan;
 4. Membuat laporan akhir pelaksanaan kegiatan, dan menyerahkan kepada Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi kegiatan yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Dokumen administrasi kegiatan yang terkait dengan persyaratan pembayaran sebagaimana dimaksud diktum KETIGA keputusan ini yaitu dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran, yaitu:
1. Surat pengantar SPP-LS;
 2. Ringkasan SPP-LS;
 3. Rincian SPP-LS, dan;
 4. Lampiran SPP-LS.
- KELIMA : Lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT keputusan ini, mencakup:
1. Salinan SPD;
 2. Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis;
 3. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 4. Surat perjanjian kerjasama /kontrak antara pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 5. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
 6. Berita acara serah terima barang dan jasa;
 7. Berita acara pembayaran;
 8. Kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 9. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 10. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 520/166/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2020
Tanggal : 12 Agustus 2020
Tentang : Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pemulihan Ekonomi Akibat Dampak Covid-19 Lingkup Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
LINGKUP DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No	PPTK	PANGKAT/ GOL	JABATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KET.
	NAMA / NIP.				
1	2	3	4	5	6
1	YENNI GUSTI, SP NIP. 19740818 200604 2 009	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura	I. PROG. PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN 1. Pengembangan Tanaman Hortikultura (Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Dampak Covid-19)	
2	SONNY HAKRI, A.Md NIP. 19750817 200501 1 010	Penata (III/c)	Kasi Lahan dan Irigasi	II. PROG. PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN/ 1. Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian (Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Dampak Covid-19)	

Kepala,


Ir. NUZIRWAN. N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001